



## PENETAPAN

Nomor 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**SAMBUDI bin MUSLIM**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun karang anyar RT.001 RW. 006 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di karang anyar RT.001 RW. 006 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya bernama

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSA PUTRI binti ALJAIR, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Dusun Utara RT.002 RW. 001 Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Jawa Barat;

2. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Jawa Barat, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B-206/Kua.10.09.37/PW. 01/5/2017 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
3. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 12 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI untuk menikah dengan calon isterinya bernama ELSA PUTRI binti ALJAIR;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bawa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun 1 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan ELSA PUTRI binti ALJAIR;

Menimbang, bahwa disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon isteri anak Pemohon bernama ELSA PUTRI binti ALJAIR umur 17 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak Pemohon bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI tersebut;

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 320 9373012080021 Tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
- 3.Potokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor:474.14/159-Ds/SKKTPS/V/2017,an.Willi Lesmana yag dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Winong ,Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi randa alat bukti (P.3);
4. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23723/Is.I/2008.. tanggal .29 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.4);
5. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon tanggal 15 Mei 2017 , oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALJAIR bin MUADI,51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh , tempat kediaman di RT.005 RW. 005 Desa Gempol Kecamatan Gempol

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai calon besan Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI akan segera menikah dengan calon isterinya bernama ELSA PUTRI binti ALJAIR akan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. TARTO bin JAHIR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT.005 RW. 005 Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama ELSA PUTRI binti ALJAIR, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 17 tahun;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI dengan alasan karena WILLI LESMANA bin SAMBUDI masih berumur 17 tahun 1 bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara WILLI LESMANA bin SAMBUDI dengan calon isterinya yang bernama ELSA PUTRI binti ALJAIR telah sedemikian intim sehingga Pemohon

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI adalah lahir pada tanggal 04 Mei 2000 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 1 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI dan calon isteri anak Pemohon bernama ELSA PUTRI binti ALJAIR yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (WILLI LESMANA bin SAMBUDI sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan ELSA PUTRI binti ALJAIR akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara WILLI LESMANA bin SAMBUDI dengan calon isterinya yang bernama ELSA PUTRI binti ALJAIR tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, meskipun WILLI LESMANA bin SAMBUDI sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan WILLI LESMANA bin SAMBUDI dengan ELSA PUTRI binti ALJAIR tersebut;

*Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- 1- Bahwa anak Pemohon yang bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI lahir pada tanggal 4 Mei Tahun 2000 ;
- 2- Bahwa WILLI LESMANA bin SAMBUDI akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama ELSA PUTRI binti ALJAIR;
- 3- Bahwa antara WILLI LESMANA bin SAMBUDI dengan WILLI LESMANA bin SAMBUDI tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- 4- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur WILLI LESMANA bin SAMBUDI belum genap usia 19 tahun;
- 5- Bahwa hubungan antara WILLI LESMANA bin SAMBUDI dengan ELSA PUTRI binti ALJAIR tersebut sudah sangat intim dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara WILLI LESMANA bin SAMBUDI dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama WILLI LESMANA bin SAMBUDI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ELSA PUTRI binti ALJAIR di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. SANGIDIN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. SANGIDIN, SH.MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr



ttd

ttd

**Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.**

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	156.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Sumber

Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr



Ketua Majelis

ttd

**Drs. SANGIDIN, SH.MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.**

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 11 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr



**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. ,-  
( rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Sumber  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 12 dari 10 halaman Penetapan No. 0167/Pdt.P/2017/PA.Sbr